

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Kegiatan perencanaan lalu lintas meliputi inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan. Maksud inventarisasi antara lain untuk mengetahui tingkat pelayanan pada setiap ruas jalan dan persimpangan. Maksud tingkat pelayanan dalam ketentuan ini adalah merupakan kemampuan ruas jalan dan persimpangan untuk menampung lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan. Dalam menentukan tingkat pelayanan yang diinginkan dilakukan antara lain dengan memperhatikan rencana umum jaringan transportasi jalan, peranan, kapasitas, dan karakteristik jalan, kelas jalan, karakteristik lalu lintas, aspek lingkungan, aspek sosial dan ekonomi, penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas, penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya. Maksud rencana dan program perwujudan dalam ketentuan ini antara lain meliputi: penentuan tingkat pelayanan yang diinginkan pada setiap ruas jalan dan persimpangan, usulan aturan-aturan lalu lintas yang akan ditetapkan pada setiap ruas jalan dan persimpangan, usulan pengadaan dan pemasangan serta pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan usulan kegiatan atau tindakan baik untuk keperluan penyusunan usulan maupun penyuluhan kepada

masyarakat. Untuk mengatasi masalah tersebut, sistem e-tilang adalah solusi yang tepat untuk melakukan penindakan dalam menegakkan tertib lalu lintas.

Peraturan tilang melalui elektronik atau CCTV dapat kita lihat dalam Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan dan penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan tentunya bisa kita lihat pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam penjelasan Pasal 272 Undang-undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memeparkan bahwasanya Peralatan Elektronik dapat digunakan. Nantinya penggunaan Elektronik ini Hasilnya dapat digunakan di Pengadilan sebagai Alat bukti.. Peralatan Elektronik yang dimaksud ialah peralatan yang dapat digunakan sebagai perekam suatu kejadian dan kemudian dapat menyimpan informasi.

Dalam Pasal 251 Undang-Undang yang sama menyatakan bahwa sistem komunikasi dan informasi lalu lintas dan angkutan jalan juga dapat digunakan dalam hal penegakan hukum seperti penyidikan dan penyelidikan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau bisa juga kejahatan lainnya, penanganan tindakan perihal pelanggaran, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dan juga penghadangan, pengejaran, penindakan yang dilakukan pelaku

maupun dilakukan oleh orang yang terlibat pada kejahatan maupun pelanggaran Lalu Lintas.

Diatur dalam Pasal 267 untuk melakukan penindakan yakni, setiap pelanggaran dilakukan pada bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat terkena pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan. Pada Acara pemeriksaan cepat dapat dilaksanakan tanpa adanya kehadiran pelanggar.

Bagi pelanggar yang tidak dapat hadir dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah. Sedangkan jumlah denda yang dititipkan kepada bank sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Bukti penitipan uang denda wajib dilampirkan dalam berkas bukti pelanggaran.

Pasal 268 pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memeparkan apabila dalam putusan pengadilan menetapkan denda lebih kecil daripada uang denda yang dititipkan, maka sisa dari uang denda harus diberitahukan kepada pihak pelanggar untuk kemudian diambil oleh penitip. Sisa uang denda tersebut jika tidak diambil dalam kurung waktu satu tahun sejak penetapan putusan pengadilan maka akan disetorkan ke kas negara.

Dapat kita ketahui pula bahwa dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah mengatur begitu jelas mengenai Dokumen

Elektronik/Sistem Elektronik sebagai alat bukti sah. Pada Pasal 1 angka 1 UU ITE menyatakan bahwa *“Informasi Elektronik merupakan satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange, surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti. atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”*.

Dengan demikian maka dasar peraturan tilang melalui CCTV telah jelas diatur dalam Undang-undang demikian juga dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, CCTV dikategorikan sebagai peralatan Elektronik yang digunakan dalam upaya tilang yang saat ini digunakan dalam mengungkap pelanggaran dibidang Lalu Lintas, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 telah sesuai jika dikaitkan/dijadikan sebagai peraturan tilang melalui CCTV saat ini, seperti yang telah disebutkan mengenai Pasal-pasal dan Undang- undang lain bahwa dasar peraturan tilang melalui CCTV efektif digunakan

Dalam konteks tersebut, keberadaan hukum di Indonesia bukan semata-mata untuk mengatur kehidupan yang lebih baik, melainkan juga konsekuensi logisnya yaitu harus mampu membangun tata hukum nasional yang dapat mewujudkan fungsi-fungsi hukum dalam masyarakat bangsa kita.

Sistem transportasi nasional perlu dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan

angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah,⁷ sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Identifikasi masalah-masalah yang dihadapi di jalan raya berkisar pada lalu lintas. masalah-masalah lalu lintas, secara konvensional berkisar pada pelanggaran lalu lintas sehingga terjadi kemacetan lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, dan pencemaran lingkungan. keadaan ini terjadi karena beberapa faktor seperti pengguna jalan, sarana jalan dan kendaraan serta sikap pemerintah dalam penegakan hukum lalu lintas. Walau demikian kebanyakan pengemudi menyadari akan bahaya yang dihadapi apabila mengendarai kendaraan dengan melebihi kecepatan maksimal tersebut. Akan tetapi di dalam kenyataannya tidak sedikit pengemudi yang melakukan hal itu dan penanganan dari pemerintah dalam hal ini polisi lalu lintas terhadap pelanggaran seperti ini masih jauh dari harapan.

Transportasi jalan raya yang efisien bergantung pada kinerja berbagai unsur penting namun kinerja polisi lalu-lintas adalah salah satu unsur penting dalam setiap program untuk mengatur transportasi jalan raya agar bisa beroperasi secara efisien dan untuk meminimalkan kesia-siaan.⁸ Peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah lalu lintas dan angkutan jalan raya, tidaklah sepenuhnya sinkron dan ada ketentuan-ketentuan yang sudah tertinggal oleh perkembangan masyarakat. tidaklah berlebih-lebihan untuk mengemukakan beberapa cara penegakan peraturan

⁷ Yesmil Anwar & Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Grasindo, Jakarta, 2008, hlm.168

⁸ Muhar Junef, *Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas* Muhar Junef, E-Journal WIDYA Yustisia, Volume 1 Nomor 1 Juni 2014, hlm. 53

lalu lintas yang menurut pengalaman akan lebih efisien. Namun dalam hal penerapan undang-undang lalu lintas sekarang, belum efektif dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini anggota kepolisian lalu lintas, dalam hal penerapan atau penegakan Undang-Undang lalu lintas belum maksimal karena dari sekian banyak pelanggaran yang dilakukan, oleh anggota kepolisian hanya meminta uang komisi kepada pelaku pelanggaran sebagai jaminan untuk tidak dilakukan penilangan, dan uang tersebut digunakan sebagai uang saku pribadi anggota polisi tersebut. Hal ini banyak terjadi sesuai dengan kenyataan bahkan pengakuan dari para pelaku pelanggaran hal tersebut di atas menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam bidang lalu lintas ini masih lemah baik terhadap Undang-undangnya, juga penegak hukumnya, sehingga penerapan Undang-undang ini tidak berjalan efektif. Dan seharusnya Undang-undang bahkan penegak hukumnya harus dapat menjamin kepastian hukum demi terciptanya ketertiban dalam berlalu lintas.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009. Undang-Undang ini adalah kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, terlihat bahwa kelanjutannya adalah merupakan pengembangan yang signifikan dilihat dari jumlah klausul yang diaturnya, yakni yang tadinya 16 bab dan 74 pasal, menjadi 22 bab dan 326 pasal. Jika kita melihat Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 menyebutkan Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional

sebagai pengamalan Pancasila, transportasi memiliki posisi yang penting dan strategis dalam pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan dan hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah. Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara.

Berbeda dengan undang-undang Nomor 22 Tahun 2009,⁹ UU ini melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya di dalam batang tubuh di jelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-Undang ini akan terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa, terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa dan Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Undang-Undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang di Jalan serta kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan

⁹ Undang Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

Jalan; dan kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Mencermati lebih dalam dari semangat yang telah disebutkan di atas, maka kita harus lebih dalam lagi melihat isi dari Pasal-Pasal yang ada di UU Nomor 22 Tahun 2009. Dari sini kita akan tahu apakah semangat tersebut seirama dengan isi dari pengaturan-pengaturannya, atau justru berbeda. Selanjutnya kita dapat melihat bagaimana Undang-Undang ini akan berjalan dimasyarakat serta bagaimana pemerintah sebagai penyelenggara negara dapat mengawasi serta melakukan penegakannya mengenai program e-Tilang merupakan bentuk keseriusan Polri untuk menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo seputar penggunaan teknologi dan menjawab program dari Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. tentunya e-Tilang jawaban dari keluhan masyarakat soal percaloan saat sidang tilang. Serta untuk memotong rantai birokrasi tapi tetap harus ada payung hukumnya. Terkait payung hukum, tindakan tilang sudah diatur dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2009.

Penerapan adanya e-Tilang sebagai payung hukum baru harus segera dibuat. Kepolisian ingin ada Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur (e-Tilang). Selain itu, untuk menjalankan program e-tilang ini, Kakorlantas menginstruksikan agar seluruh Kapolres berkoordinasi dengan Criminal Justice System (CJS), pengadilan dan Kejaksaan untuk menentukan besaran sanksi tilang di tiap daerah.

Dalam mengimplementasikan e-Tilang, harus berkoordinasi dengan CJS yaitu kejaksaan dan pengadilan, tiap Polda beda normatif terkait sanksi tilang dan itu dibenarkan dalam Undang-undang. Nantinya akan ada peraturan yang mengatur. Sambil menunggu, silakan berkoordinasi (dengan CJS) supaya bisa berjalan (program e-tilang). Dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang sistem tilang ada denda maksimal kita berkoordinasi dengan MA juga supaya ada peraturan agar denda disesuaikan tiap kabupaten/kota. **Penerapan e-Tilang** Elektronik ini bakal diterapkan oleh Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri 16 Desember 2016 serentak seluruh Indonesia, bagaimana alurnya jika terkena tilang, Polisi melakukan penindakan ke pelanggar, kemudian polisi memasukkan data tilang pada aplikasi tilang online setelah itu pelanggar akan mendapatkan notifikasi nomor pembayaran tilang. Pelanggar kemudian bisa pergi ke bank untuk membayar untuk saat ini pembayaran tilang dilakukan di jaringan perbankan milik Bank BRI. Bisa melalui teller, ATM BRI, transfer bank ATM Bersama, SMS Banking BRI, dan internet banking BRI atau EDC BRI dan tahap selanjutnya, pelanggar dapat mengambil barang bukti yang disita dengan menunjukkan bukti pembayaran dengan e-Tilang, pelanggar tak perlu hadir di persidangan melainkan diwakilkan kepada petugas kemudian persidangan memutuskan besar denda tilang atau amar putusan. Setelahnya, Kejaksaan mengeksekusi putusan tilang, pelanggar kemudian mendapat notifikasi SMS berisi informasi putusan tilang dan sisa dana titipan denda tilang terakhir jika masih ada sisa dana titipan denda tilang dapat diambil pada bank atau ditransfer ke rekening pelanggar.

Mengenai dasar hukum tilang elektronik, ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009¹⁰ tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (“PP 80/2012”) Dalam Pasal 272 UU LLAJ disebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Yang dimaksud dengan "peralatan elektronik" adalah alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi.¹¹

Mengenai apa yang tertulis dalam Pasal 272 UU LLAJ yang berbunyi: *1. Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. 2. Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan,* kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 23 PP 80/2012 yang berbunyi Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil a). temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, b). laporan; dan/atau, c). rekaman peralatan elektronik , yang mengatur bahwa

¹⁰ Undang Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

¹¹ Sona Seki Halawa, *Penerapan Sanksi Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Semarang*.2015hlm. 6.

penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, laporan; dan/atau rekaman peralatan elektronik.

Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didasarkan atas hasil rekaman peralatan elektronik, Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat menerbitkan Surat Tilang.¹² Surat Tilang tersebut harus dilampiri dengan bukti rekaman alat penegakan hukum elektronik.¹³ Surat Tilang disampaikan kepada pelanggar sebagai pemberitahuan dan panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan.¹⁴ dalam hal pelanggar tidak dapat memenuhi panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan, pelanggar dapat menitipkan uang denda melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah.¹⁵ melihat pada peraturan di atas, terlihat bahwa surat tilang yang diberikan bukan secara elektronik, akan tetapi bukti dari penilangan tersebut yang berupa rekaman elektronik. E-Tilang hanya bertujuan untuk melakukan penertiban dalam berlalu lintas. Tanpa melakukan perubahan secara mendasar tentang aturan berlalu lintas. Hanya cara yang dilakukan mungkin agak berbeda, jika dalam

¹² Nibras Nada Nailufar. 2016. *Mulai Besok, Polisi Berlakukan ETilang, Apa Itu?* Kompas [online], halaman 1 [5 Januari2018]

¹³ Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik yang telah diubah Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016

¹⁴ Rahardian. *Loc. Cit* 48

¹⁵ Data Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Polrestabes. 2017

tilang konvensional pelanggar akan diberhentikan oleh petugas dan diberi surat tilang. Namun dalam e-tilang ini, bisa jadi kita tidak tahu kalo kita telah melakukan pelanggaran. tiba-tiba kita dapat surat edaran untuk membayar denda. Sistem e-tilang ini menurut saya akan lebih meminimalkan terjadinya kecurangan-kecurangan oleh oknum dalam praktek penertiban lalu lintas.

Diberlakukannya e-tilang akan membuat efek jera bagi para pengendara yang sering melakukan pelanggaran lalu lintas, walaupun tidak pernah tertangkap oleh petugas. Kebijakan, pasti ada pro dan kontra menyertai dalam pelaksanaannya. Disatu sisi penerapan kebijakan ini menguntungkan dari segi ketertiban dan kedisiplinan para pengguna jalan, dan bagi pemerintah, tentunya ini merupakan kontribusi terhadap pendapatan daerah karena adanya sistem e-tilang yang dapat mengawasi secara penuh pelanggaran yang terjadi yang selama ini belum dapat ditindak maksimal oleh aparat, namun ada hal yang saya rasa menjadi konsekwensi atas penerapan peraturan ini,

Sistem E-tilang akan menggantikan sistem tilang manual yang menggunakan blanko/surat tilang, dimana pengendara yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki personel kepolisian. Dengan adanya E-tilang tersebut, memudahkan masyarakat untuk membayar denda melalui bank. Namun, tidak semua masyarakat dapat mengikuti prosedur-prosedur E-tilang yang diberikan oleh kepolisian. Terutama untuk masyarakat awam yang kurang mengerti tentang teknologi. Sistem E-tilang

yang diberlakukan memberikan perhatian bagi masyarakat. Dengan sistem E-tilang tersebut memberikan dampak yang baik bagi masyarakat yang kenal dengan teknologi. Namun, bagi masyarakat yang kurang kenal dengan teknologi kesulitan dalam mengikuti perkembangan teknologi ini. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan masyarakat ialah dalam penggunaan sistem E-tilang yang belum dipahami secara baik dan meluas. Penerapan E-tilang di Kabupaten Rembang bukanlah sekadar rumor belaka karena E-tilang merupakan upaya yang ditujukan kepada masyarakat agar masyarakat taat pada peraturan⁸ lalu lintas sehingga tercipta budaya tertib berlalu lintas¹⁶.

Berdasarkan latar belakang itulah penulis tertarik untuk melakukan kajian ilmiah mengenai gambaran efektifitas dan penerapan kebijakan CCTV E-tilang di Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Rembang pada tesis yang berjudul: “Rekonstruksi Kebijakan Closed Circuit Television (CCTV) E-Tilang Berbasis Keadilan Pancasila”

B. Fokus Studi dan Rumusan Masalah

Setelah menguraikan “Latar Belakang” di atas, maka perumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan CCTV E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu lintas Dan Angkutan Jalan Saat ini?

¹⁶ Perma No. 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas 10 Syaifudin. 2011. *Kartu Pelanggaran mengemudi sebagai alternatif sanksi pelanggaran kendaraan bermotor*. Jurnal ilmiah. hlm 2.

2. Bagaimana Kelemahan Pelaksanaan Kebijakan Closed Circuit Television (CCTV) E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Saat ini?
3. Bagaimana Rekonstruksi Kebijakan Closed Circuit Television (CCTV) E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berbasis Keadilan Pancasila?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis Pelaksanaan Kebijakan CCTV E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu lintas Saat ini.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis Kelemahan-Kelemahan Pelaksanaan Kebijakan CCTV E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Saat ini.
3. Untuk Merekonstruksi Kebijakan Closed Circuit Television (CCTV) E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis Keadilan Pancasila sehingga dapat ditemukan model baru kebijakan hukum lalu lintas terhadap perlindungan, pengawasan tugas, fungsi dan kewenangan Polri yang ideal berbasis nilai keadilan sosial, baik secara substantif, structural dan kultural, termasuk mengkaji perilaku etika ketertiban masyarakat, pengusaha dan instansi terkait dibidang hukum Pidana dan regulasinya.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

a. Secara Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan menghasilkan gagasan baru dalam Hukum Pidana dan Undang-Undang Lalu Lintas , Khususnya dalam Penyelenggaraan Penerapan Undang-Undang CCTV E-Tilang berdasarkan Hukum Positif dan diharapkan dapat memberikan referensi dalam bidang akademis dan sebagai kepustakaan hukum pidana

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para praktisi, terutama praktisi hukum pidana. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat luas, terutama mereka yang ingin mengetahui dan mendalami mengenai undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan.

E. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus penganutan dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan defenisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (larangan perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹⁷

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia

- b. Pelaksanaan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur, dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan.¹⁸
- c. Tilang adalah singkatan dari bukti pelanggaran yang artinya denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan.¹⁹
- d. Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar suatu tidak terjadi. Dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan. Upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah meliputi langkah penindakan (represif) disamping langkah pencegahan (preventif)
- e. Penegakan Hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mewujudkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.²⁰
- f. *E-tilang* adalah sistem bukti pelanggaran (Tilang) pelanggaran lalu lintas menggunakan peranti elektronik berupa gadget atau *handphone* (HP) Android. Dengan tilang elektronik, polisi tidak lagi mencatat pelanggaran yang dilakukan

¹⁸ Syukur, Abdullah.1987. Kumpulan makalah “Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan”, Persadi,. Ujung Pandang. Hal 40

¹⁹ Junef, Muhar. 2014. Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas, E-Journal WIDYA Yustisia 52 Volume 1 Nomor 1 Juni 2014, hal.58

²⁰ Rizki Husin, Budi.2015 .*Sistem Peradilan Pidana*.Bandar Lampung;FH Unila Justice Publisher,Hlm.15

pengendara menggunakan kertas, tetapi menggunakan *smartphone*(Gadget) Android. Pelanggar tidak harus datang ke Pengadilan Negeri (PN) setempat untuk mengikuti sidang. Pelanggar cukup membayar denda maksimal di Bank yang telah ditentukan.²¹

- g. Pungutan Liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri atau pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan atau korupsi.²²

F. Kerangka Teori

Ada beberapa teori hukum yang dapat digunakan untuk menjawab persoalan yang dihadapi terkait pelaksanaan Kebijakan Closed Circuit Television (CCTV) E-Tilang Berbasis Nilai Keadilan Pancasila, kerangka teori yang akan disajikan meliputi:

1. Grand Theory

a. Teori Keadilan dalam Perspektif Islam

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan, hal ini dijelaskan dalam (Qs.an-Nisaa (4):58

²¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 *Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas*

²² <https://www.kajianpustaka.com/2016/10/pungutan-liar-pungli.html> diakses pada tanggal 17 Agustus 2019 pukul 20.15

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا

يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Arab-Latin: Innallāha ya`murukum an tu`addul-amānāti ilā ahlihā wa izā ḥakamtum bainan-nāsi an taḥkumu bil-'adl, innallāha ni'immā ya'izukum bih, innallāha kāna samī'am baṣīrā

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”

Dalam Al-Qur'an Surat an-Nisaa ayat 135 juga dijumpai perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menjadi penegak keadilan, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۗ وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Arab-Latin: Yāayyuhallaḏ ī naāmanuḏ uṇuqaww āmīna bil-qisṭi syuhadāa lill`āhi walau 'alāanfusikum awil-w ālidaini wal-aqrabīn, iy yakun ganiyyan au faqīran fallāhu aulābihim āfa l ,ātattabi'ul-haw āan ta'dil uwa in talw ,ūau tu'ri ḏuḏfa innall āha kāna bimāta'mal uṇa khabīrā

“ Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa

dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”

Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat as Syuura (42) ayat 15, yaitu”

فَلِذَلِكَ فَادِّعْ^ع وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ^ع وَ لَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ بَعْ^ع وَ قُلْ أَمُنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ^ع وَ أُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ^ع اللَّهُ رَبُّنَا^ع وَ رَبُّكُمْ^ع لَنَا أَعْمَالُنَا^ع وَ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ^ع لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ^ع اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا^ع وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ^ع

Arab-Latin: Falidzalika faad'u waastaqim kamaa umirta walaa tattabi' ahwaa-ahum waqul aamantu bimaa anzalallahu min kitaabin wa-umirtu a'dila bainakumulallahu rabbunaa warabbukum lanaa a'maalunaa walakum a'maalukum laa hujjata bainanaa wabainakumulallahu yajma'u bainanaa wa-ilaihil mashiir(u);

“ Maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) dan tetaplah sebagai mana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: "Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu. Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkarannya antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nya-lah kembali (kita)"

Islam sebagai agama universal telah menjadikan keadilan sebagai pilar tegaknya syari'at seperti yang tertuang dalam Al-Quran QS. AL MAIDAH 5:8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ° وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ° اعْدِلُوا ° هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ° وَاتَّقُوا اللَّهَ ° إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Arab-Latin: Yaa ai-yuhaal-ladziina aamanuu kuunuu qau-waamiina lillahi syuhadaa-a bil qisthi walaa yajrimannakum syanaaanu qaumin 'ala alaa ta'diluu'diluu huwa aqrabu li-ttaqwa waattaquullaha innallaha khabiirun bimaa ta'maluun(a);

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. [QS. AL MAIDAH 5:8]

Murtadha Muthahharil²³ mengemukakan bahwa konsep adil dikenal dalam empat hal; pertama, adil bermakna keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang, di mana segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama. Keseimbangan sosial mengharuskan kita melihat neraca kebutuhan dengan pandangan yang relatif melalui

²³ Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam*, 1995, Bandung: Mizan, h. 53-58.

penentuan keseimbangan yang relevan dengan menerapkan potensi yang semestinya terhadap keseimbangan tersebut. Al-Qur'an Surat ar-Rahman 55:7 diterjemahkan bahwa: "Allah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca (keadilan) ".

Para ahli tafsir menyebutkan bahwa, yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah keadaan alam yang diciptakan dengan seimbang. Alam diciptakan dan segala sesuatu dan setiap materi dengan kadar yang semestinya dan jarak- jarak diukur dengan cara yang sangat cermat. Kedua, adil adalah persamaan penafian terhadap perbedaan apa pun. Keadilan yang dimaksudkan adalah memelihara persamaan ketika hak memilikinya sarna, sebab keadilan mewajibkan persamaan seperti itu, dan mengharuskannya. Ketiga, adil adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menenmanya. Keadilan seperti ini adalah keadilan sosial yang harus dihormati di dalam hukum manusia dan setiap individu diperintahkan untuk menegakkannya. Keempat, adil adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi.

Juhaya S.Praja, dalam Islam perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang tanpa pandang bulu. Perkataan yang benar harus disampaikan apa adanya walaupun perkataan itu akan merugikan kerabat sendiri. Keharusan berlaku adil pun harus ditegakkan dalam keluarga dan masyarakat muslim itu sendiri, bahkan kepada orang kafir pun umat islam diperintahkan berlaku adil. Untuk keadilan sosial harus ditegakkan tanpa membedakan karena kaya miskin, pejabat atau rakyat jelata, wanita

atau pria, mereka harus diperlakukan sarna dan mendapat kesempatan yang sama.²⁴ Senada dengan itu, Sayyid Qutb menegaskan bahwa Islam tidak mengakui adanya perbedaan-perbedaan yang digantungkan kepada tingkatan dan kedudukan²⁵ Sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia, salah satunya adalah pnsrp keadilan sosial dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan manusia. Islam memberikan suatu aturan yang dapat dilaksanakan oleh semua orang yang beriman. Setiap anggota masyarakat didorong untuk memperbaiki kehidupan material masyarakat tanpa membedakan bentuk, keturunan dan jenis orangnya. Setiap orang dipandang sama untuk diberi kesempatan dalam mengembangkan seluruh potensi hidupnya.²⁶

Konsepsi keadilan Islam menurut Qadri²⁷ mempunyai arti yang lebih dalam daripada apa yang disebut dengan keadilan distributif dan akhirnya Aristoteles; keadilan formal hukum Romawi atau konsepsi hukum yang dibuat manusia lainnya. Penyelenggaraan keadilan dalam Islam bersumber pada Al- Qur'an serta kedaulatan rakyat atau komunitas Muslim yakni umat. Berdasarkan hal tersebut, maka yang terkandung pada konsepsi keadilan Islam ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebaskan sesuatu sesuai daya pikul yang seimbang. Prinsip pokok

²⁴ Juhaya S.Praja, Filsafat Hukum Islam, Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA, Bandung, 1995, h. 73.

²⁵ Sayyid Qutb, "Keadilan Sosial dalam Islam", dalam John J. Donohue dan John L. Esposito, *Islam dan Pemboharuan*, Terj. Machnun Husein, CV Rajawali, Jakarta, 1984, h. 224

²⁶ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid I, Terj. Soeroyo, Nastangin, PT Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, h. 74

²⁷ AA. Qadri, *Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan Dalam Sejarah Pemerintahan Muslim*, 1987, Yogyakarta: PLP2M, him. 1

keadilan digambarkan oleh Madjid Khadduri²⁸ dengan mengelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu aspek substantif dan prosedural yang masing-masing meliputi satu aspek dan keadilan yang berbeda. Aspek substantif berupa elemen-elemen keadilan dalam substansi syariat (keadilan substantif), sedangkan aspek prosedural berupa elemen-elemen keadilan dalam hukum prosedural yang dilaksanakan (keadilan prosedural).

Dalam sebuah riwayat Imam Ali La. kehilangan baju besinya, tapi suatu hari dia menemukan seorang Yahudi sedang menjual baju besi itu di pasar. Berkatalah Imam Ali kepadanya, "Wahai Yahudi! Baju besi ini milik aku. Saya tidak pernah menjualnya dan tidak juga memberikannya." Orang Yahudi itu berkata, "Ayo kita pergi menghadap hakim" Di hadapan hakim (yang bernama Syuraih) Imam Ali berkata, "Sungguh baju besi ini adalah milikku, tidak pernah saya jual dan tidak juga saya hibahkan" Syuraih berkata, "Apa perkataanmu wahai Yahudi" Yahudi itu berkata, "Ini baju besiku dan ada di tanganku" Syuraih berkata kepada Imam Ali, "Apa engkau memiliki bukti atau saksi" Imam Ali berkata, "Ya, Qunbur (pembantunya) dan Hasan dapat bersaksi bahwa baju besi ini adalah milikku." Syuraih berkata, "Persaksian anak untuk bapaknya tidak dapat diterima" Imam Ali berkata, "Bagaimana persaksian Ketika menjatuhkan hukum hendaklah keduanya sama mendengar penduduk surga tidak diterima? Saya mendengar dari Rasulullah SAW bersabda, Hasan dan Husein adalah tuannya penduduk surga." Berkatalah Yahudi

²⁸ Madjid Khadduri, *Teologi Keadilan (Perspektif Islam)*, 1999, Surabaya: Risalah Gusti, h.119-201.

tersebut, "Dia telah pergi kepada hakimnya, dan sang hakim sudah memutuskan keputusan yang merugikannya. Maka saya bersaksi bahwa agama ini adalah benar. Saya bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah. Sesungguhnya baju besi ini adalah milikmu. Saat itu saya menunggangi unta milikmu ketika engkau pergi ke Shiffin. Dan jatuhlah baju besi itu pada malam hari. Lalu aku ambil baju besi itu.²⁹

Manakala kaidah-kaidah prosedural diabaikan atau diaplikasikan secara tidak tepat, maka ketidakadilan prosedural muncul. Adapun keadilan substantif merupakan aspek internal dan suatu hukum di mana semua perbuatan yang wajib pasti adil (karena firman Tuhan) dan yang haram pasti tidak adil (karena wahyu tidak mungkin membebani orang-orang yang beriman suatu kezaliman). Aplikasi keadilan prosedural dalam Islam dikemukakan oleh Ali bin Abu Thalib³⁰ pada saat perkara di hadapan hakim Syuraih dengan menegur hakim tersebut sebagai berikut:

1. Hendaklah samakan (para pihak) masuk mereka ke dalam majelis, jangan ada yang didahulukan.
2. Hendaklah sama duduk mereka di hadapan hakim.
3. Hendaklah hakim menghadapi mereka dengan sikap yang sama.
4. Hendaklah keterangan-keterangan mereka sama didengarkan dan diperhatikan.

²⁹ Hilyatul Auliya, karya Abu Nu'aim al-Ashfahani 41140

³⁰ Hamka, Tafsir Al-azhar Jus V, 1983, Jakarta: Putaka Panji Mas, h. 125.

5. Ketika menjatuhkan hukum hendaklah keduanya sama mendengar

2. Teori Keadilan Aristoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics, politics, dan rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.³¹

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan distributief ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar

³¹ Carl Joachim Friedrich, *Op. Cit*, hlm. 24.

menukar barang dan jasa.³² Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.³³

Teori Keadilan John Rawls

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat

³² L..J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, cetakan kedua puluh enam, 1996, hlm. 11-12.

³³ Carl Joachim Friedrich, *Op.Cit*, hlm. 25.

tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.³⁴

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).³⁵

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asali” yang bertumpu pada pengertian *ekulibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.

³⁴ Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volue 6 Nomor 1 (April 2009), hlm. 135.

³⁵ *Ibid*, hlm. 139-140.

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asasi” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekpresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal oppotunity principle*).

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.³⁶

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang

³⁶ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006.hlm.20

paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: *Pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus meposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.

3. Teori Keadilan Pancasila

Pancasila mempunyai arti yang bersifat substantif dan regulatif.³⁷ Adanya nilai yang bersifat substantif karena Pancasila merupakan paham atau pandangan hidup yang fundamental dan merupakan norma dasar dan menjadi landasan dari norma-norma lainnya. Adapun sifat regulatifnya adalah karena di dalam butir-butir masing-masing sila nampak nilai operatif dan regulatif karena masing-masing sila itu sebagai satu kesatuan sistem yang juga berinteraksi dan bekerja sama, juga memberikan pengaturan yang dapat memberikan pedoman kehidupan manusia Indonesia secara langsung.

Nilai operatif membuktikan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam kelima Pancasila, berasal dari kehidupan rakyat Indonesia yang hingga sekarang meskipun telah terpengaruh oleh arus globalisasi, masih memperlihatkan tanda-tanda untuk tetap menjadi pedoman untuk dilaksanakan. Sedangkan nilai regulatif juga nampak

³⁷ Bahder Johan Nasution, *Negara hukum dan HAM*, (Bandung: Bandar Maju, 2011), h. 110

secara langsung yakni misalnya berupa pengaturan dimana berbagai persoalan yang timbul di dalam masyarakat harus diselesaikan dengan cara musyawarah, selain itu mengingat bahwa penempatannya di dalam UUD 1945 maka sila-sila itu sekaligus mempunyai sifat regulatif fundamental.

Konsep keadilan dalam Pancasila dirumuskan dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab pertama kali dijabarkan dalam ketetapan MPR No.III1MPRI1978, ketetapan ini kemudian dicabut dengan ketetapan MPR NO.XVIIIMPRI1998. Dalam rumusan tersebut sikap adil digambarkan sebagai bermartabat, sederajat, saling mencintai sikap tepo selira tidak sewenang-wenang, mempunyai nilai kemanusiaan, membela kebenaran dan keadilan serta hormat menghormati dan kerjasama dengan bangsa lain, sedang makna adil dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah gotong royong, keseimbangan antara hak dan kewajiban, memiliki fungsi sosial hak milik dan hidup sederhana. Dengan demikian mengacu pada rumusan tersebut di atas maka konsep keadilan menurut pandangan bangsa Indonesia adalah keadilan sosial."

Reformasi dewasa ini MPR melalui SI tahun 1998, mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara RI yang tertuang dalam Tap No. XVIII MPRII 998. oleh karena itu segala agenda dalam proses Reformasi, yang meliputi berbagai bidang selain mendasarkan pada kenyataan aspirasi rakyat (sila IV) juga harus mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Reformasi tidak mungkin menyimpang dari nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan serta keadilan, bahkan harus bersumber kepadanya. Jadi,

Pancasila sebagai sumber segala hukum adalah bahwa perbedaan semua makhluk (bangsa Indonesia) tidak mengenal perbedaan SARA, kaya, maupun miskin tanpa, mengenal perbedaan yang ada di sekitarnya.

Keadilan di dalam Pancasila muncul pada sila kelima, dengan kata-kata "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Kata "sosial" digambarkan oleh Soediman sebagai hubungan antar-manusia dalam kelompoknya. Tiap-tiap individu memiliki empat unsur atau alat perlengkapan hidupnya, yakni raga, rasa, rasio, dan [hidup dengan] rukun. Keempat hal ini harus dijaga dengan sebaikbaiknya agar ada ketenteraman, keseimbangan, dan harmoni. Inilah yang disebut oleh Soediman Kartohadiprojo sebagai "bahagia" Jadi, menurut Soediman Kartohadiprojo, kebahagiaan yang diharapkan sebagaimana dilukiskan di dalam sila kelima Pancasila adalah sama dengan "keadilan sosial" atau "kesejahteraan sosial".

Soediman Kartohadiprojo menulis pandangannya dengan kata-kata sebagai berikut: Menurut Panca Sila, yang berintikan pada kekeluargaan, yang maknanya ialah, mengakui adanya perbedaan kepribadian individu, tetapi tidak kepribadian yang bebas, yang tidak menghiraukan adanya yang lain, melainkan yang terikat dalam satu kesatuan "kesatuan dalam perbedaan; perbedaan dalam kesatuan" maka diakui adanya perbedaan antar kelompok-kelompok pergaulan hidup manusia yang satu dan lainnya.

Menilai atau menimbang adalah kegiatan manusia yang menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya untuk selanjutnya diambil keputusan seperti, baik dan tidak baik, berguna dan tidak berguna, benar dan tidak benar.

Sebagai dasar filsafat Negara, Pancasila tidak hanya merupakan sumber dari peraturan PerUndang-Undangan, melainkan juga merupakan sumber moralitas terutama dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara. Sila ke-2 yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab” merupakan sumber nilai moral bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan.

Nilai rohani dibedakan menjadi 4, yaitu :

- 1) Nilai kebenaran/kenyataan yang bersumber pada unsure akalmanusia.
- 2) Nilai keindahan yang bersumber pada unsure rasa manusia(perasaan).
- 3) Nilai kebaikan/moral yang bersumber pada unsur kehendak/kemauan manusia/etika.
- 4) Nilai religius/Ketuhanan yang bersumber pada kepercayaan atau keyakinan manusia.

Nilai yang terkandung dalam sila-sila pancasila sila ke-2 dan sila ke-5 jika dihubungkan dengan nilai-nilai diatas yaitu sebagai berikut :

- a. Dalam sila ke-2 terkandung nilai Kemanusiaan yang adil, antara lain : mengakui martabat manusia, perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, pengertian manusia yang beradab yaitu manusia yang memiliki potensi daya cipta, rasa, krsa, dn keyakinan sehingga jelas adanya perbedaan antara hewan daengan manusia.
- b. Di dalam sila ke-5 terkandung nilai Keadilan social, antara lain : Perwujudan keadilan dalam kehidupan social bagi seluruh rakyat Indonesia meliputi bidang idiologi, politik, ekonomi, social, dan budaya, cita-cita masyarakat adil

makmur materiil-pirituuil, seimbang antara hak dan kewajiban dan menghormati hak orang lain, citi-cita kemajuan dan pembangunan.

Nilai- nilai pancasila juga bersifat obyektif karena sesuai dengan kenyataan dan bersifat umum. Sedangkan sifat subyektif karena hasil pemikiran bangsa Indonesia. Nilai pancasila secara obyektif antara lain : bahwa inti sila-sila pancasila akan trtap ada sepanjang masa dalam kehidupan manusia baik dalam adapt kebiasaan, kebudayaan, maupun kehidupan keagamaan.

Nilai pancasila secara subyektif antara lain : nilai pancasila timbul dari hasil penilaian dan pemikiran filsafat dari bangsa Indonesia sendiri, nilai pancasila yang merupakan filsafat hidup/pandangan hidup/pedoman hidup/pegangan hidup/petunjuk hidup sangat sesuai dengan bangsa Indonesia.

4. Teori Sistem Hukum

Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada empat elemen utama dari sistem hukum (legal system), yaitu:

1. Struktur Hukum (Legal Structure)
2. Budaya Hukum (Legal Culture)

Menurut Lawrence Meir Friedman³⁸ berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum.

Pertama: Substansi Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.

Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

³⁸ Teori Lawrence Meir Friedman, *Budaya Hukum: Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman* Jakarta. Sinar Grafika 2001: hlm. 8

Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara. Senada atau sependapat dengan M. Friedman, Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum.

Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan

hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

5. Teori Hukum Progresif

Dalam buku tersebut, Satjipto Raharjo,³⁹ yang menyatakan pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofis tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut “ideologi” : Hukum yang pro-keadilan dan Hukum yang Pro-rakyat.

Dalam logika itulah revitalisasi hukum dilakukan setiap kali. Bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (changing the law. Peraturan buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadikarkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan,

³⁹ Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta, 2008, hlm 116.

karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan.

Untuk itu agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menterjemahkan hukum itu dalam for a kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya.

Berdasarkan teori ini keadilan tidak bisa secara langsung ditemukan lewat proses logis – formal. Keadilan justru diperoleh lewat institusi, karenanya, argument-argumen logis formal “dicari” asesudah keadilan ditemukan untuk membingkai secara yuridis – formal keputusan yang diyakini adil tersebut. Oleh karma itu konsep hukum progresif, hukum tidak mengabdikan bagi dirinya sendiri, melainkan untuk tujuan yang berada di luar dirinya.

G. Originalitas Penelitian


Penelitian terkait Kebijakan Closed Circuit Television (CCTV) E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas pada prinsipnya memang belum dilakukan sehingga penulis mengalami kesulitan dalam mencari referensi disertasi ataupun tesis perbandingan, sehingga ketika penulis mendapatkan referensi baik disertasi maupun tesis maka terdapat perbedaan fokus kajian penulis dengan penelitian penulis-penulis sebelumnya, untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam table berikut:

Tabel : 2
Bahan Perbandingan Hasil Penelitian

NO	Penyusunan Disertasi	Judul Disertasi	Hasil penelitian Disertasi (Tesis)	Perbedaan dengan disertasi Promovendus dan Kebaruan
1	Agung Makbul	Penegakan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan oleh Polri dalam rangka meningkatkan budaya hukum disiplin berlalulintas.	Yang menghambat tugas dan fungsi polri dalam penegakan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan itu 5 faktor yaitu factor penegakan hukum, factor sarana, factor masyarakat, factor budaya masyarakat.	Penegakan hukum pelanggar lalu lintas lewat E-tilang dengan Undang-undang ITE.
2	Endang Widjanti	Control lalu lintas besinyal di lokasi penyimpanan ruas jalan pada kondisi arus lalu lintas lewat jenuh.	Untuk mempertajam keakurasian hasil sesuai kondisi lapangan sesuai dengan kondisi lalu lintas.	Adanya CCTV E-tilang sangat membantu di era digital.
3	Setiyanto	Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rembang (Studi di Polres Rembang) (Tesis)	Penerapan sistem tilang elektronik (E-tilang) itu untuk memfasilitasi kecepatan dan kemudahan, keterbukaan pelaksanaan proses tilang atau sebagai pengganti proses tilang di tempat. (Tesis)	CCTV-E tilang dapat digunakan sebagai alat bukti surat keterangan Tilang dan bukti tersebut bisa langsung di bayar melalui online tanpa harus sidang lagi

H. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian di atas maka kerangka pemikiran penulis dalam disertasi dapat digambarkan dalam bentuk bagan berikut:



Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradig konstruktivisme dengan berdasar kepada design konstruktif, karena penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan suatu rekonstruksi pemikiran dan gagasan serta teori baru dalam mewujudkan idealisme pelaksanaan E-tilang.

Paradigma konstruktivisme merupakan paradig dimana kebenaran suatu realitas sosial dilihat sebagai hasil konstruksi sosial, dan kebenaran suatu realitas sosial bersifat relative, dalam perspektif interpretivisme (penafsiran) yang terbagi dalam tiga jenis, yaitu interaksi simbolik, fenomenologis dan hermeneutik⁴⁰.

I. Metode Penelitian

Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul pengantar penelitian Hukum menuliskan bahwa "penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan proses analisis"⁴¹

Dalam kajiannya, Rekonstruksi Kebijakan Closed Circuit Television (CCTV) E-Tilang Berbasis Keadilan Pancasila”, maka dapat diterangkan sub bab metode penelitian sebagai berikut:

8. Paradigma

⁴⁰ Eryanto.2004, Analisis Wacana, Pengantar Analisis isi Media” Yogyakarta: LKIS.H.13

⁴¹ Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta:Universitas Indonesia, h.43

Paradigma merupakan sistem *basic belief* yang didasarkan pada asumsi-asumsi ontologis, epistemologis dan metodologis.⁴² Paradigma bias juga dipandang sebagai sekumpulan *basic belief* (atau metafisika) yang berurusan dengan prinsip-prinsip utama. Paradigma mewakili pandangan dunia (*world view*) yang menentukan bagi pemakainya, sifat dunia tempat individu di dalamnya dan rentang hubungan yang dimungkinkan dengan dunia tersebut dan bagian-bagiannya.

Guba dan Lincoln mengemukakan bahwa, ada 4 (empat) paradigma utama yaitu: (i) positivism; (ii) post positivism; (iii) critical theory et.al; dan (iv) constructivism." Penelitian ini menggunakan paradigma constructivism dengan pertimbangan: (i) realitas yang dibahas bersifat majemuk dan beragam berdasarkan pengalaman subyektif dari para subyek; (ii) penulis bermaksud menawarkan sebuah model baru yang membutuhkan Rekonstruksi Kebijakan Closed Circuit Television (CCTV) E-Tilang Berbasis Keadilan Pancasila. Paradigma konstruktivisme,⁴³ aspek ontologi adalah relativis - bisa dipahami dalam bentuk konstruksi mental yang bermacam-macam dan tidak dapat diindra, yang didasarkan secara sosial dan pengalaman, berciri lokal dan spesifik⁴⁴ Paradigma dalam penelitian ini adalah berdasarkan design

⁴² Egon G. Guba, Yvonna S. Lincoln, Berbagai Paradigma yang Bersaing dalam Penelitian Kualitatif, Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, Eds, 2009, Handbook of Qualitative Research, New Delhi: Sage Publication, Terjemahan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 132- 133

⁴³ Ibid., lihat juga: Erlyn Indarti, 2010, Diskresi dan Paradigm a Sebuah Telaah Filsafat Hukum, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

⁴⁴ Egan G. Guba, Yvonna S. Lincoln, op.cit., h. 137

konstruktif dengan harapan melalui paradigma ini akan membangun teori- teori atau konsep-konsep dasar dalam mewujudkan Kebijakan Closed Circuit Television (CCTV) E-Tilang. Berdasarkan paradigma konstruktivisme diharapkan hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi untuk memperbaiki, meningkatkan dan memperkuat pengaturan pelaksanaan sistem Closed Circuit Television (CCTV) E-Tilang untuk meningkatkan kualitas dan lebih mewujudkan keadilan masyarakat; menjadi masukan pemikiran bagi lembaga legislatif atau pembuat kebijakan lainnya dalam menyusun peraturan yang terkait tentang peraturan lalu lintas yang berkaitan dengan Closed Circuit Television (CCTV) E-Tilang.

9. Jenis/Tipe Penelitian

Menurut Abdulkadir Muhammad bahwa berdasarkan fokus penelitian maka penelitian hukum dibagi menjadi tiga jenis yaitu ;⁴⁵

- a. Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Cet. I. Bandung, PT. Citra

- b. Penelitian hukum normatif-empiris (applied law research) : menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah di tentukan.
- c. Penelitian hukum empiris : menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (actual behaviour) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami oleh setiap orang dalam hubungan hidup masyarakat. Jenis penelitian untuk disertasi ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris (apllied law research) dengan melakukan dua tahap kajian secara bersamaan yaitu pertama ; kajian mengenai hukum normatif yang berfokus pada Undang Undang lalu lintas, Undang-undang ITE, kedua ; penerapan pada peristiwa in concreto guna mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam hal ini melihat dampak dan implikasi Undang-Undang lalu lintas dan Surat yang terkait dengan penelitian ini. Jadi fokus kajiannya terletak pada sistem Closed Circuit Television (CCTV) E-Tilang secara faktual guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

10. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena penelitian yang akan dilakukan ini ditujukan untuk mencari atau menemukan data-data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan, yang kemudian akan dijabarkan atau dijelaskan atau dipaparkan untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan holistik tentang jawaban atas permasalahan

yang dibahas. pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan rru beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁴⁶ Strategi untuk mendapatkan data atau informasi (aspek metodologis) ditempuh dengan logika induktif.

Menurut Sudarto, Logika Induktif ialah cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah-masalah yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan bersifat umum.⁴⁷ Digunakan metode induktif dengan upaya eksplanasi untuk memperoleh simpulan/bukti ada tidaknya hubungan antar fakta, yaitu fakta sosial dan fakta hukum.⁴⁸

Penelitian ini dititikberatkan pada langkah-langkah pengamatan dan analisa yang bersifat empiris. Pendekatan penelitian ini akan dilakukan pada Polda Jawa Tengah, dimana dalam hal ini sebagai bahan penelitian. Sedangkan dari yuridis/legal ditekankan pada doktrinal hukum, melalui peraturan-peraturan yang berlaku. Permasalahan yang diangkat dalam rencana penelitian (proposal) ini antara lain bersifat socio legal, maka pendekatan utama yang dipakai adalah pendekatan socio legal (socio legal approach), dalam konteks ini institusi

⁴⁶ Dewi, Pendekatan dalam Penelitian Hukum, <http://imoetlah.blogspot.com/2012/01/pendekatan-dalam-penelitian-hukum.html>, diposting pada a Karnis, 12 Januari 2012, diakses pada 11 November 2014

⁴⁷ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002, him 57.

⁴⁸ Sotandyo Wignjosoebroto (II) *Sebuah Pedoman Ringkas Tentang Tata cara Penulisannya, Disertasi*, Lab Sosiologi FISIPOL, Univ. Airlangga, 2007, hlm.30.

hukum tidak dipahami sebagai entitas normatif, melainkan akan dipandang sebagai bagian dari keseluruhan sistem sosial yang berada dalam kondisi saling terkait dengan variabel sosial yang lain, dengan demikian fokus penelitian ini adalah membuat deskripsi tentang realitas sosial dan hukum, serta berusaha memahami dan menjelaskan logika keterhubungan logis antara keduanya.⁴⁹

Kenyataan hukum dan kenyataan dalam masyarakat akan dikaji secara bersamaan dan berimbang, dimana satu sisi akan diteliti semua keadaan yang ditimbulkan oleh hukum dalam masyarakat, dan pada bagian yang lain akan diteliti proses kemasyarakatan yang mendukung ataupun tidak mendukung atau melemahkan keberlakuan hukum. Selain itu untuk mencapai tujuan yang diharapkan, penulis akan menggunakan juga pendekatan-pendekatan berikut secara terpadu, yaitu :⁵⁰

- a. Pendekatan sejarah (historical approach), digunakan untuk menganalisa sejarah pra kemerdekaan, pasca kemerdekaan dan pasca lahirnya UU Lalu lintas.
- b. Pendekatan Hukum Dogmatis (yuridis dogmatis approach) digunakan sebagai sarana mengkaji penerapan aturan UU Lalu lintas.
- c. Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), digunakan untuk mengkaji harmonisasi hukum terkait UU lalu lintas
- d. Pendekatan perbandingan (comparative approach), digunakan untuk mengkaji sistem dan beberapa aturan lain yang terkait dengan pelaksanaan sistem Closed Circuit Television (CCTV) E-Tilang di negara-negara lain.

⁴⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Bandung: Alumni, 1976, him. 17

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.*, him. J 25

- e. Pendekatan konseptual (conseptual approach), digunakan untuk menyusun konsepsi tentang Rekonstruksi Kebijakan Closed Circuit Television (CCTV) E-Tilang Berbasis Keadilan Pancasila.
- f. Pendekatan filosofis (philosophical approach), digunakan untuk mengkaji dari sisi filsafat tentang beberapa kelemahan Closed Circuit Television (CCTV) E-Tilang Berbasis Keadilan Pancasila di Indonesia, Penggunaan beberapa jenis pendekatan diatas secara terpadu dalam penelitian ini, didasari oleh pendapat Sunaryati Hartono bahwa dalam rangka menganalisa fenomena sosial seringkali dibutuhkan berbagai metode dan pendekatan, meskipun demikian, dalam praktik metode penelitian hukum tetap mendominasi penelitian bidang ilmu hukum.⁵¹

11. Metode Penentuan Sampel

Metode penentuan sampel dalam penelitian ini adalah dengan metode purposive non random sampling (tidak acak). Non Random Sampling merupakan cara pengambilan sampel secara tidak acak dimana masing- masing anggota tidak memiliki peluang yang sama untuk terpilih anggota menyesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan penelitiannya sampel. Ada intervensi tertentu dari peneliti dan biasa peneliti.

⁵¹ Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20, Bandung: Alumni, 1991,

Penelitian akan dibatasi⁵² dengan cara melakukan wawancara terhadap Korlantas Polda Jateng yang berkompeten dan memahami pengaturan system.

12. Sumber Data

Data yang akurat dan objektif dalam penelitian ini dilakukan 2 (dua) cara pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder.⁵³

1. Data primer yang digunakan diperoleh dari hasil wawancara terhadap informan, khususnya yang berkaitan dengan Rekonstruksi Kebijakan Closed Circuit Television (CCTV) E-Tilang terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Berbasis Keadilan Pancasila.
2. Data Sekunder di peroleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi berbagai macam kepustakaan dan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang efektifitas kebijakan pelaksanaan pelanggaran lalu lintas dan Angkutan Jalan di Polda Jateng. Adapun data skunder diperoleh bahan hukum yang terdiri dari:
 - a. Bahan hukum Primer adalah data yang meliputi:

Sumber-sumber hukum nasional yang berkaitan dengan kebijakan pelaksanaan E-tilang dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas:

⁵² Neuman, W.Lawrence, Penelitian Sosial Metode: Pendekatan kualitatif dan kuantitatif, Amerika Serikat: University of Wisconsin, 2006, him. 227-234

⁵³ Mukti Fajar ND, Dkk, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 280

- Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- Undang- Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalanan;
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum skunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yaitu berbentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku referensi, majalah, hasil penelitian yang berkaitan dengan materi penelitian, bahan hukum skunder yaitu bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer, seperti literature-literatur yang berhubungan dengan Kebijakan Closed Circuit Television (CCTV) E-Tilang terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Berbasis Keadilan Pancasila, atau tulisan karya ilmiah para ahli dan lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier:

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan-bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus hukum dan ensiklopedia⁵⁴.

13. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui 4 (empat) cara yaitu:

1. Studi kepustakaan;
2. Observasi;
3. Interview;
4. Responden.

Sesuai dengan penelitian ini yang menggunakan pendekatan yuridis empiris, pengumpulan data menggunakan teknik interview, informan yang dipilih oleh penulis adalah pihak yang berkaitan dengan Kebijakan Closed Circuit Television (CCTV) E-Tilang terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Polda Jateng, adapun informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dr. Bakharuddin M.S.,M.Si Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Tengah.

14. Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu data yang di peroleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang dibahas. Tujuan digunakan analisis kualitatif adalah untuk

⁵⁴ Soemitro, Ronny Hantijo.Loc.Cit. Hal.41

mendapatkan pandangan-pandangan mengenai efektivitas penerapan Kebijakan Closed Circuit Television (CCTV) E-Tilang terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Berbasis Keadilan Pancasila di Wilayah Hukum Polda Jawa Tengah.

Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh⁵⁵

J. Sistematika Penulisan

Penulisan disertasi ini dibagi 6 (enam) bab, yakni sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Orisinalitas / Keaslian Penelitian, Tujuan Penelitian, Kegunaan penelitian , Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori , Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian , dan sistematika Penulisan.

Bab II, Berisi Kajian Pustaka berkaitan dengan Rekonstruksi Kebijakan CCTV E-Tilang berbasis Nilai Pancasila, Pengertian Kebijakan, Pengertian Hakikat CCTV, Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas, Pengertian Angkutan Umum Jalan Raya, Hakikat Keadilan Pancasila, Analisis Rekonstruksi Kebijakan CCT E Tilang, **Bab III**, Berisi hasil Penelitian , Pelaksanaan Kebijakan CCTV E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu lintas Dan Angkutan Jalan, Kebijakan CCT E-tilang , Tentang Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Pasal 5 UU ITE No.11 Tahun

⁵⁵ Soejono soekamto, ibid hal.12

2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Tentang Pasal 23 PP 80/2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas, Perma No. 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas, **Bab IV**, Berisi hasil Pelaksanaan CCTV E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu lintas Dan Angkutan Jalan di Polda Daerah Jawa Tengah, Pelanggaran Lalu Lintas, Bentuk Pelanggaran, Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas, Tentang Kelemahan dan Kelebihan CCTV E-tilang ,**Bab V**, Berisi tentang Konsep Rekonstruksi Kebijakan CCTV E-Tilang berbasis Nilai Pancasila, **Bab VI**, sebagai Penutup akan mengemukakan Simpulan, beberapa saran

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

B. Pelanggaran Jalan Lalu lintas

Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang lebih dikenal dengan sebutan KUHP, pada dasarnya membedakan dua macam tindak pidana, yaitu yang dikenal dengan sebutan 'kejahatan' dan "pelanggaran". Diadakannya dua macam tindak pidana oleh pembentuk KUHP tersebut, maka perbedaan di dalam tindak pidana yang dimaksud disini tidak hanya terletak dalam peraturannya, akan tetapi disamping itu juga ada ancaman pidana atau sanksinya.